



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/ 140 - K/PM I- 02/AD/X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADHLIN SIAHAAN**
Pangkat/NRP : Praka/31990064730877
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 100/Raider
Tempat/tgl lahir : Negeri Lama (Kab. Labuhan Batu) , 26 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Namo Sira- sira

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Dan Yonif 100/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan 4 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

- Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/69/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/798/PL/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-037/A.34/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/408- 10/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/104/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 140/PM I- 02/AD/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 376/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 10 sNopember 2010 tentang Hari Sidang.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/104/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Praka Fadhlil NRP 319900064730877 yang dikeluarkan oleh Danyonif 100/Raider Nomor : SK/76/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010.
 - Daftar Absensi An. Praka Fadhlil NRP 319900064730877 Jabatan/Kes Ta Kima Yonif 100/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melaksanakan tugas dengan baik dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 di Yonif 100/Raider atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti kejuruan Infantri di Rindam I/BB, setelah tamat ditugaskan di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 25 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Absensi An.Praka Fadhlil NRP 319900064730877 yang dikeluarkan oleh Dan Yonif 100/Raider Nomor : SK/76/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dan Daftar Absensi An.Praka Fadhlil NRP 319900064730877.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider karena Terdakwa tidak tahan dengan tindakan yang diterima Terdakwa selama 1 (satu) minggu kaki Terdakwa dirantai di Sel Tahanan Kompi Yonif 100/Raider.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider Terdakwa tinggal di rumah abang angkat Terdakwa di Kisaran kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilah, Desa Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2010 sekitar pukul 12.30 Wib telah menyerahkan diri ke Madenpom I/5 Medan selanjutnya Terdakwa diperiksa guna kelengkapan berkas Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 secara berturut-turut selama 113 (seratus tiga belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 100/Raider, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti benardan tidak akan mengajukanEkssepsi/tangkisan .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Dedi
Zunaidi Harahap
Pangkat/NRP : Serka/21990018980779
Jabatan : Bamin Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 100/Raider
Tempat/tgl lahir : P. Siantar, 9 Juli
1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif
100/Raider Namu Sira- Sira

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 dan saat itu Terdakwa sebagai anggota Kompi Senapan A Yonif 100/Raider sedangkan Saksi di Kompi Bantuan Yonif 100/Raider pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Bamin Ton Pimu Kima Yonif 100/Raider dan Terdakwa sebagai anggota Kompi Markas, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi pada waktu melaksanakan apel malam tanggal 3 Mei 2010 Terdakwa sudah tidak ada dan berlanjut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, bukti Terdakwa desersi berupa daftar absensi dan laporan Kesatuan ke Komando atas (surat-surat terlampir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel malam kemudian Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), Kesatuan berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan dan Kesatuan membuat Laporan ke Komando atas, kemudian perkara Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari sebelum desersi baik dengan rekan kerjanya maupun dalam melaksanakan tugasnya baik-baik saja dan tidak ada permasalahan keluarga karena Terdakwa masih berstatus lajang belum menikah.
5. Bahwa pada saat Terdakwa desersi sedang melaksanakan Ijin bermalam (IB) tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun dinas dalam, dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan yang telah dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa desersi tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan diri Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan desersi.
7. Bahwa Saksi tau Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 16 Oktober 2010 dari berita saat apel di beritau oleh pengambil apel bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri langsung ke Denpom 1/5 Medan dan langsung dilakukan penahanan.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas, wajib mengajukan ijin ke Dan Yonif 100/Raider, namun Terdakwa tidak melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin atau tidak ada orang lain yang menyuruh untuk pergi dari Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Ronaldi Andry Hargustra
Pangkat/NRP : Sertu/21020157610183
Jabatan : Danru I Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 100/Raider
Tempat/tgl lahir : Paya kumbuh, 27 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Namu Sira- Sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 dan saat itu Terdakwa sebagai anggota Kompi Senapan A Yonif 100/Raider sedangkan Saksi di Kompi Bantuan Yonif 100/Raider pada tahun 2010 Saksi menjabat Danru II Ton Pimu Kima, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa keterangan (TK) sejak apel malam tanggal 2 Mei 2010 dan melakukan tindak pidana Militer Desersi Tmt 3 Mei 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, barang bukti Terdakwa melakukan desersi berupa daftar Absensi dan Laporan Kesatuan ke Komando atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa Desersi Saksi maupun Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ketempat- tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Laporan desersi ke Komando atas (surat- surat terlampir).
4. Bahwa tingkah laku Terdakwa selama berada di Yonif 100/Raider sehari- hari baik saja, baik dengan rekan kerjanya maupun dalam melaksanakan tugasnya sehari- hari, kalau masalah keluarga tidak ada karena status Terdakwa masih bujangan/belum berumah tangga.
5. Bahwa tanggapan Saksi sebagai Danru II Ton Pimu Kima Yonif 100/Raider agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar membuat efek jera dan tidak dicontoh oleh anggota lainnya, dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, pada waktu Desersi Terdakwa sedang melaksanakan Ijin Bermalam (IB) tidak sedang melaksanakan tugas Operasi maupun dinas dalam, tidak ada membawa Barang Inventaris Kesatuan yang telah dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tau Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 16 Oktober 2010 dari berita saat apel di beritau oleh pengambil apel bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri langsung ke Denpom I/5 Medan dan langsung dilakukan penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tidak mengajukan/mengisi buku corps raport sebagaimana prosedur untuk mengajukan izin ke Dan Yonif 100/Raider, namun Terdakwa pergi begitu saja.
8. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk berdisiplin lebih baik lagi dalam melaksanakan kedinasan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Muhammad Syahroni Nasution
Pangkat/NRP : Serda/21090262170288
Jabatan : Anggota Unit I Lak Hartib
Kesatuan : Denpom I/5 Pomdam I/BB
Tempat/tgl lahir : Binjai, 19 Pebruari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jln. Suprpto No. 3 Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa datang menyerahkan diri ke Madenpom I/5 Medan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa datang ke Ma Denpom I/5 Medan dengan seorang diri tanpa ada yang mengantar/mendampinginya kemudian Terdakwa tidak membawa surat atau administrasi apapun yang dikeluarkan oleh Satuannya atau Instansi lain yang ditujukan ke Denpom I/5 Medan.
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib karena telah meninggalkan Kesatuannya tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) dan menyerahkan diri sendirian.
4. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi meninggalkan Kesatuannya (Desersi) selama 113 (seratus tiga belas) hari yang dimulai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan hanya berpakaian yang ada badannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/5 Medan dalam keadaan sehat dan sadar tanpa ada bekas-bekas luka atau bekas kekerasan fisik lainnya.

7. Bahwa Terdakwa seharusnya menyerahkan diri ke Kesatuannya, namun Terdakwa berada di Medan sehingga menyerahkan diri ke Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Lisnur Purnomo
Pangkat/NRP : Serda/21080840430587
Jabatan : Anggota Unit- I Satlak
Hartib
Kesatuan : Denpom I/5 Pomdam I/BB
Tempat/tgl lahir : Banyumas, 15 Mei
1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asrama Denpom I/5
Jl. Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ia menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dari pengakuannya sendiri pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010, Saksi bersama beberapa orang anggota sedang melaksanakan tugas UP3M di Ma Denpom I/5 Medan, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang ke Pos UP3M Denpom I/5 Medan, dan Saksi menanyakan tujuan Terdakwa datang ke Denpom I/5 Medan.

4. Bahwa Terdakwa menjelaskan identitas lengkapnya kepada Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan tentang maksud kedatangannya yaitu untuk menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya (Desersi).

5. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket Denpom I/5 Medan dan Saksi mengecek semua barang bawaannya, kondisi luar/fisiknya setelah itu petugas Piket memasukkannya ke dalam ruang tahanan untuk pengamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa datang seorang diri tanpa ada yang mengantar/mendampingi kemudian Terdakwa tidak membawa surat atau administrasi apapun yang dikeluarkan dari Kesatuannya atau Instansi lain yang ditujukan kepada Denpom I/5 Medan.

7. Bahwa Terdakwa saat datang ke Ma Denpom I/5 Medan Terdakwa sedang berpakaian PDL Loreng tanpa membawa barang Inventaris milik Kesatuannya kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) tas kecil yang berisikan beberapa lembar pakaian sipil dan alat- alat perlengkapan mandi.

8. Bahwa Saksi melihat secara kasat mata fisik atau tubuh bagian luar Terdakwa dalam keadaan sehat tanpa adanya bekas- bekas luka atau bekas kekerasan fisik lainnya.

9. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti kejuruan Infantri di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS kini menjadi Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dari Ma Yonif 100/Raider Jln. Namu Sira-Sira Kota Binjai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu selama 113 (seratus tiga belas) hari dan Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan adalah atas kemauan Terdakwa sendiri dan dorongan keluarga.
4. Bahwa awalnya Terdakwa ditahan di Kompi dalam hal terlambat izin 2 (dua) hari kerja dan selama Terdakwa didalam sel tahanan tersebut Terdakwa selalu diambil tindakan oleh Kompi selama kurang lebih 1 (satu) minggu berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tindakan Kompi tersebut maka Terdakwa silap dan hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berusaha lari dari tahanan Kompi tersebut saat Terdakwa akan melaksanakan Sholat Magrib karena diberikan kebebasan dengan dilepaskan rantai kaki Terdakwa untuk beribadah.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Magrib Terdakwa berkesempatan untuk melarikan diri melalui pintu belakang Batalyon dengan membawa hanya pakaian di badan melalui sawah-sawah dan tembus ke Namotransi menuju Diski, sesampainya Terdakwa di Diski Terdakwa menumpang angkutan Kota menuju kerumah kawan Terdakwa yang berada di daerah Binjai.
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kisaran di rumah Abang angkat Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kemudian kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilah, Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa setelah Terdakwa dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka orang tua Terdakwa curiga dan bertanya kepada Terdakwa "Apa kamu dinas luar atau lari dari Kesatuanmu?" karena Terdakwa tidak sanggup berbohong kepada orang tua maka Terdakwa mengakui dan menjawab "Saya lari dari Kesatuan karena Terdakwa tidak sanggup di hukum di Kompi" dan selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh untuk Terdakwa pulang kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan dan kesadaran Terdakwa sendiri dan atas dorongan orang tua Terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) selama 113 (seratus tiga belas) hari Terdakwa berada kurang lebih 2 (dua) bulan dirumah abang dan tidak kemana-mana dan selanjutnya dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak kemana-mana hingga langsung ke Medan menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
11. Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya tinggal dirumah dan membantu abang Terdakwa keladang sawit serta saat berada dirumah orang tua Terdakwa membantu keladang sawit dan Terdakwa tidak berani kemana-mana menampakkan diri.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) karena Terdakwa tidak tahan dengan tindakan di dalam sel selama kurang lebih 1 (satu) minggu kaki Terdakwa di rantai oleh Kompi.
13. Bahwa pelanggaran yang Terdakwa lakukan yaitu pada saat Terdakwa ijin atau diberikan cuti oleh Danton selama 4 (empat) hari Terdakwa terlambat 2 (dua) hari hingga Terdakwa ditahan.
14. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana lain Terdakwa hanya membantu abang dan orang tua Terdakwa ke ladang sawit dan Terdakwa takut kelihatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak ada membawa alat dan peralatan Inventaris milik Kesatuannya.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan karena Terdakwa takut ketahuan keberadaan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pihak Kesatuan mencari Terdakwa atau tidak.

18. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya serta masih senang mengabdikan di TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Praka Fadhlil NRP 319900064730877 yang dikeluarkan oleh Danyonif 100/Raider Nomor : SK/76/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010.
- Daftar Absensi An. Praka Fadhlil NRP 319900064730877 Jabatan/Kes Ta Kima Yonif 100/Raider.

Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 100/Raider dari bulan Juni s/d bulan Oktober tahun 2010 adalah barang bukti absensi yang ditandai dengan TK dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti kejuruan Infantri di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS kini menjadi Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang telah berpangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dari Ma Yonif 100/Raider Jln. Namu Sira-Sira Kota Binjai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
3. Bahwa benar awalnya sebelumnya Terdakwa ditahan di Kompi dalam hal terlambat ijin 2 (dua) hari kerja dan selama Terdakwa didalam sel tahanan tersebut Terdakwa selalu diambil tindakan oleh Komandan Kompi selama kurang lebih 1 (satu) minggu berturut-turut.
4. Bahwa benar akibat tindakan Komandan Kompi tersebut maka Terdakwa silap dan hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berusaha lari dari tahanan Kompi tersebut saat Terdakwa akan melaksanakan Sholat Magrib karena diberikan kebebasan dengan dilepaskan rantai kaki Terdakwa untuk beribadah.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kisaran di rumah Abang angkat Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kemudian kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilah, Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka orang tua Terdakwa curiga dan bertanya kepada Terdakwa "Apa kamu dinas luar atau lari dari Kesatuanmu?" karena Terdakwa tidak sanggup berbohong kepada orang tua maka Terdakwa mengakui dan menjawab "Saya lari dari Kesatuan karena Terdakwa tidak sanggup di hukum di Kompi" dan selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh untuk Terdakwa pulang kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) selama 113 (seratus tiga belas) hari Terdakwa berada kurang lebih 2 (dua) bulan dirumah abang dan tidak kemana-mana dan selanjutnya dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak kemana-mana hingga langsung ke Medan menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
8. Bahwa benar atas pertimbangan dan kesadaran Terdakwa sendiri dan atas dorongan orang tua Terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
9. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan identitas lengkapnya kepada Saksi Serda Muhammad Syahrini Nasution dan Saksi Serda Lisnur Purnomo selanjutnya Terdakwa mengatakan tentang maksud kedatangannya yaitu untuk menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya (Desersi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Serda Muhammad Syahrini Nasution dan Saksi Serda Lisnur Purnomo melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket Denpom I/5 Medan dan mengecek semua barang bawaan Terdakwa, kondisi luar/fisiknya setelah itu petugas Piket memasukkan Terdakwa ke dalam ruang tahanan untuk pengamanan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak membawa alat dan peralatan Inventaris milik Kesatuannya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan karena Terdakwa takut ketahuan keberadaan Terdakwa.
13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi), Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta masih ingin menjadi prajurit TNI-AD.
15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah disengaja dan disadari akibat hukumnya.
16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan berjanji untuk lebih berdisiplin lagi dalam melaksanakan kedinasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringan hukuman yang akan di jatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri disesuaikan dengan fakta- fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti kejuruan Infantri di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS kini menjadi Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sesuai dengan Keppera dari Pangdam I/BB adalah masih anggota TNI AD aktif dengan pangkat Praka NRP 31990064730877 yang berdinis Yonif 100/Raider dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider sampai dengan perkara ini terjadi.
3. Bahwa benar saat Terdakwa di hadapkan di persidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan Pangkat Praka, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan tidak di jumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan dapat di pertanggung jawabkan, atas tindakannya.
4. Bahwa benar saat melakukan tindakan pidana Terdakwa berdinis di Yonif 100/Raider, Yonif 100/Raider adalah berkedudukan di wilayah Sumatera Utara sehingga Pengadilan Militer I- 02 Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk Yustisiabil Peradilan Militer I- 02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "Karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dari Ma Yonif 100/Raider Jln. Namu Sira- Sira Kota Binjai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kisaran di rumah Abang angkat Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kemudian kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilah, Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) selama 113 (seratus tiga belas) hari Terdakwa berada kurang lebih 2 (dua) bulan dirumah abang dan tidak kemana-mana dan selanjutnya dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak kemana-mana hingga langsung ke Medan menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
4. Bahwa benar atas pertimbangan dan kesadaran Terdakwa sendiri dan atas dorongan orang tua Terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan telah menyadari akibat hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja"**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di keatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dari Ma Yonif 100/Raider Jln. Namu Sira- Sira Kota Binjai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kisaran di rumah Abang angkat Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kemudian kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilah, Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) selama 113 (seratus tiga belas) hari Terdakwa berada kurang lebih 2 (dua) bulan dirumah abang dan tidak kemana-mana dan selanjutnya dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak kemana-mana hingga langsung ke Medan menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar atas pertimbangan dan kesadaran Terdakwa sendiri dan atas dorongan orang tua Terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan karena Terdakwa takut ketahuan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dari Ma Yonif 100/Raider Jln. Namu Sira-Sira Kota Binjai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi), Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dari Ma Yonif 100/Raider Jln. Namu Sira- Sira Kota Binjai pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) selama 113 (seratus tiga belas) hari Terdakwa berada kurang lebih 2 (dua) bulan dirumah abang dan tidak kemana-mana dan selanjutnya dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak kemana-mana hingga langsung ke Medan menyerahkan diri ke Ma Denpom I/5 Medan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berpangkat Praka dan telah berpengalaman melaksanakan 3 (tiga) kali operasi militer yang seharusnya Terdakwa tetap berdisiplin tinggi dan menjadi panutan bagi prajurit lainnya di Kesatuan Yonif 100/Raider, namun kenyatannya justru Terdakwa memberikan contoh yang kurang baik yaitu tidak masuk dan tidak melaksanakan dinas dengan baik.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan alasan sering ditindak oleh atasan atau senior, hal ini menggambarkan mental Terdakwa yang belum kuat walaupun sudah pernah tugas operasi namun Terdakwa belum memahami kehidupan militer yang penuh kedisiplinan, dimana bagi prajurit apalagi yang bertugas di Satpur tentu penegakkan disiplin adalah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Satuan, sehingga adalah wajar apabila ada prajurit yang melanggar disiplin termasuk Terdakwa adalah tepat untuk ditindak dengan maksud pembinaan agar disiplin Terdakwa dalam melaksanakan kedinasan lebih baik lagi, bukan malahan pergi meninggalkan Kesatuan dengan alasan yang dicari- cari.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk tetap berdinas dengan maksud agar Terdakwa merubah mental dalam menghadapi tugas di Kesatuan dan apabila ada kesalahan yang terbukti dilakukan dan oleh Kesatuan atau atasan mengambil tindakan maka Terdakwa berfikir positif bahkan tindakan yang diberikan tersebut adalah untuk memperbaiki sikap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa pengalaman Terdakwa yang pernah melaksanakan tugas operasi beberapa kali tentu tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan Yonif 100/Raider apalagi Terdakwa bertugas di Satuan tempur yang mana suatu saat siap digerakkan untuk mengatasi situasi dan gangguan keamanan untuk membantu aparat lainnya di suatu wilayah.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI-AD karena masih muda dan masih dapat merubah sikap dan disiplinnya dari yang kurang baik menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi dan profesional.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa selain masih sangat muda juga masih ada harapan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak tahan di tindak oleh Kesatuan yaitu kakinya dirantai di sel tahan Kompi Yonif 100/Raider, lalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin ke rumah abang Terdakwa di kisaran 2 (dua) bulan dan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bilah Kab. Labuhan Batu selama \pm 1(satu) bulan.
- Lalu atas kesadaran sendiri kembali menyerahkan diri ke Denpom 1/05 tanggal 16 Oktober 2010.
- Akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas Kesatuan yang di bebaskan kepada Terdakwa harus di gantikan oleh anggota yang lain sehingga mengganggu kelancaran tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah 3 (tiga) kali tugas operasi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
2. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Trdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin dalam kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa di khawatirkan akan melarikan diri berada dalam tahanan dihubungkan dengan pidana yang akan akan dijatuhkan dan Terdakwa masih dalam penahanan sementara maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Praka Fadhlin NRP 319900064730877 yang dikeluarkan oleh Danyonif 100/Raider Nomor : SK/76/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010.
- Daftar Absensi An.Praka Fadhlin NRP 319900064730877 Jabatan/Kes Ta Kima Yonif 100/Raider.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fadhlin Siahaan Praka Nrp 31990064730877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Praka Fadhlin NRP 319900064730877 yang dikeluarkan oleh Danyonif 100/Raider Nomor : SK/76/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010.
- Daftar Absensi An.Praka Fadhlin NRP 319900064730877 Jabatan/Kes Ta Kima Yonif 100/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644